

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 013/KP.04/RA-03/12/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 010/KP.04.00/RA-
03/11/2022 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA
PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN
SE KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Heri Jumardi tanggal 8 Desember 2022 tentang pengajuan pengunduran diri dari jabatan Pelaksana Non PNS Panwaslu Kecamatan Rengat Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Perubahan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 010/KP.04.00/RA-03/11/2022 Tentang Penetapan Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan pengawas pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tentang Perubahan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 010/KP.04.00/RA-03/11/2022 Tentang Penetapan Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Heri Jumardi** dari jabatan Pelaksana Non PNS Panwaslu Kecamatan Rengat Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEDUA** : Untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka dengan ini mengangkat dan menetapkan **Fathur Rohman** sebagai Pelaksana Non PNS Panwaslu Kecamatan Rengat Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 9 Desember 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



YULIANTO

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Peringgal.